



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/340 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PEMBENTUKAN PERCONTOHAN KAMPUNG
ANTI KORUPSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
DI KAMPUNG NENDALI DISTRIK SENTANI TIMUR
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembentukan percontohan Kampung Anti Korupsi Tahun 2023, perlu dilakukan kegiatan pembinaan untuk penguatan tatalaksana, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat dan pelestarian kearifan lokal oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

b. bahwa agar kegiatan pendampingan pembentukan percontohan kampung anti korupsi dapat berjalan lancar dan tercapai tujuan fungsional kegiatan perlu dibentuk Tim;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura tentang Tim Pendamping Pembentukan Percontohan Kampung Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/1746/DKM.01.02/80-84/04/2023 perihal Pemberitahuan Hasil Observasi Desa Antu Korupsi;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Pembentukan Percontohan Kampung Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendamping Pembentukan Percontohan Kampung Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pembinaan di Kampung Nendali pada tahapan observasi, bimbingan teknis, penilaian dan awarding yang meliputi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat dan pelestarian kearifan lokal.
- KETIGA : Masing-masing Perangkat Daerah yang menjadi Tim Pendamping menyusun rencana aksi berdasarkan indikator desa korupsi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

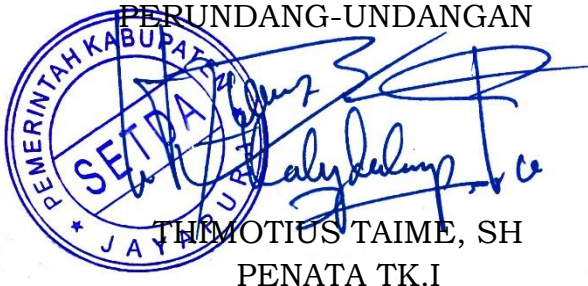
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 18 Juli 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR188.4/340 TAHUN 2023
TANGGAL 18 JULI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING PEMBENTUKAN PERCONTOHAN KAMPUNG ANTI KORUPSI
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
DI KAMPUNG NENDALI DISTRIK SENTANI TIMUR
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si	Bupati Jayapura	Penanggung Jawab
2.	Dr. Hana S. Hikoyabi, S.Pd., M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Koordinator
3.	Elphyna E. D. Situmorang, AP., S.Sos., M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
4.	Mayer Mianto C. Suebu, SE., M.Si	Inspektur Kabupaten Jayapura	Anggota
5.	Elisa Yarusabra, S.Sos., MPA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Gustaf Griapon, ST	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Thimotius Taime, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang- undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Dominggus Tanamal, SE., M.Si	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Frans Paul Ohee, S.STP	Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Haslipa, SE	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Junno Robertho Marbase, S.STP	Kepala Bidang Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Marsintje T. Sandadua, SE	Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Withkind M. Ohee, SE	Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Khana Jatmiasih, SH	Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum Setda dan Perundang- undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	Yunianto Ghulam Ikhsan, SE	Analisis Tata Usaha pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	Jesaya Fonataba, ST	Analisis Konservasi Industri pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	Awi Marshal Muabuay	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Kepala Bagian Hukum dan,
Perundang-undangan
THIMOTIUS TAIME SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003